



# BUPATI KARO

Nomor : 477/0133 /DK/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pelayanan Daring/online

Kabanjahe, 22 Januari 2021

Kepada :

1. Kepala OPD Se-Kabupaten Karo
2. Camat Se-Kabupaten Karo
3. Tokoh Agama Se-Kabupaten Karo

di –

Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dapat juga dilayani secara Daring/Online melalui Email sebagai berikut :

1. [dafdukkaro@gmail.com](mailto:dafdukkaro@gmail.com) adalah khusus Pelayanan Pendaftaran Kependudukan diantaranya Kartu Keluarga, KTP, KIA, dan Surat Pindah.
2. [pencapilkaro@gmail.com](mailto:pencapilkaro@gmail.com) adalah khusus Pelayanan Pencatatan Sipil diantaranya Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
3. [konsolidasikaro@gmail.com](mailto:konsolidasikaro@gmail.com) adalah khusus Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Terlampir persyaratan untuk penerbitan dokumen administrasi kependudukan tersebut atau dapat dibuka pada alamat website [disdukcapil.karokab.go.id](http://disdukcapil.karokab.go.id). Proses pelayanan yang dilakukan secara Daring/Online agar di *Scan* dan dibuat dalam 1(satu) file dalam bentuk pdf. Selanjutnya dikirim ke alamat Email sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seluruh berkas yang masuk melalui pelayanan Daring/Online akan ditindaklanjuti melalui Email.

Demikian hai ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan khusus kepada Camat se-Kabupaten Karo agar meneruskan kepada Kepala Desa/Lurah diwilayah masing-masing.

  
BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANA, SH